



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1960

TENTANG

PENETAPAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 NO. 5) TENTANG PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA DAN ONDERSTAN KEPADA ANAK-ANAK YATIM/PIATU DARI PARA ANGGOTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA YANG BERULANG KALI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 40 TAHUN 1956 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 NO. 84) BAGI PARA JANDA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (DARAT/LAUT/UDARA) YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM TAHUN 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa perlu mengadakan perlakuan yang sama dalam hal pemberian jaminan sosial kepada para janda dan/atau anak yatim/ piatu anggota tentara T.N.I. yang meninggal dunia sebelum tahun 1950 dengan para janda dan/atau anak yatim/piatu anggota tentara T.N.I. yang meninggal dunia dalam atau sesudah tahun 1950;

2. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada sub 1 perlu mencabut peraturan tentang pemberian sokongan kepada para janda dan/atau anak yatim-piatu anggota tentara T.N.I. yang meninggal dunia sebelum tahun 1950 dan menetapkan berlakunya peraturan tentang pemberian pensiun janda/onderstan anak yatim/piatu bagi janda dan/atau anak yatim-piatu anggota tentara T.N.I. yang meninggal dunia dalam atau sesudah tahun 1950;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 17) tentang peraturan sementara tentang pemberian sokongan kepada janda dan anak yatim/ piatu dari anggota tentara T.N.I. yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 132);

2. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 5) tentang pemberian pensiun kepada janda dan onderstan kepada anak-anak yatim/piatu dari para anggota Angkatan Perang Republik Indonesia yang berulang kali telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 84);
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 72) tentang kenaikan pensiun dan onderstan yang diberikan kepada para bekas anggota tentara Angkatan Perang Republik Indonesia. K.N.I.L., dahulu dan sebagainya, dan kepada janda dan/atau anaknya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 132);

Mengingat

pula : Pasal 27 Undang-undang Dasar;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja tanggal 6 September 1960,

Memutuskan :

Pertama : Mencabut Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 17) tentang peraturan sementara tentang pemberian sokongan kepada janda dan anak yatim/piatu dari anggota T.N.I. yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 132).

Kedua : Menetapkan :

Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 Nomor 5) tentang pemberian pensiun kepada janda dan onderstan kepada anak-anak yatim/piatu dari para anggota Angkatan Perang Republik Indonesia yang berulang kali telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 Nomor 84), berlaku pula bagi para janda dan anak yatim/piatu dari anggota Tentara Nasional Indonesia (Darat/Laut/Udara) yang meninggal dunia sebelum tahun 1950, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1.

Dasar Perhitungan.

Besarnya pensiun janda dan/atau onderstan anak yatim/piatu ditetapkan berdasarkan gaji khayal menurut jumlah-jumlah yang tercantum dalam lampiran Peraturan Gaji Militer 1950 (P.G.M.-1950; terlampir) dengan memperhitungkan masa-kerja sebenarnya dari mendiang suami (ayah) yang bersangkutan, ditambah dengan kenaikannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 72) setelah diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1958. (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 132).

Pasal 2.

(1) Jika jumlah pensiun janda menurut perhitungan seperti tersebut dalam pasal 1 ternyata lebih kecil daripada jumlah sokongan janda yang semula diterima berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 17) yang telah diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 132), maka kepada janda yang bersangkutan diberi tambahan pensiun sebesar selisih kedua jumlah tersebut.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis bagi onderstan anak yatim piatu.

Pasal 3.

Peraturan Peralihan.

Bagi janda dan/atau anak yatim/piatu yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini telah menerima sokongan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 17) tentang pemberian sokongan kepada janda dan anak piatu/yatim dari anggota T.N.I. yang telah diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 132), diadakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum surat keputusan pemberian pensiun janda dan/atau onderstan anak yatim/piatu dapat dikeluarkan oleh instansi yang berwajib, maka kepada janda dan/atau anak yatim/piatu diberikan pensiun janda dan/atau onderstan anak yatim/piatu yang jumlahnya sama dengan jumlah sokongan janda dan/atau sokongan anak yatim/piatu.
- b. Pelaksanaan dari ketentuan tersebut pada huruf a diselenggarakan langsung oleh instansi-instansi pembayar pensiun dan tunjangan.

Pasal 4.

Peraturan Pelaksanaan.

Menteri Keamanan Nasional mengeluarkan peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan ini.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Juni 1960.

Agar ...